



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78716

Telp (0567) 21003 Fax (0567) 21397

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: **207** /SETDA/KEU/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai berikut:


- a. melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi dalam pelaksanaan survei;
- c. menetapkan teknik survei;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan survei; dan
- e. melaksanakan rencana tindak lanjut perbaikan atas hasil survei kepuasan masyarakat sesuai target yang telah ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Umum;

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal *18 Oktober 2023*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU, A



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR : **207**/KEU/ 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN
 MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2.	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
3.	KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
4.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
6.	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	ANALIS TATA USAHA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	ANALIS TATA USAHA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	PERANCANG KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	PENGADMINISTRASI UMUM PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU, A



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650910 199303 1 011